



**PUTUSAN**

**Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I. SAYEKTI**, NIK 3315197004760001, Tempat/Tgl Lahir Grobogan/ 30-04-1976, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Ngembel Kidul Rt/Rw 005/004 Kel/Desa Tanggungharjo Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan sebagai Penggugat I;

**II. SUHARTO**, NIK 3315162404740002, Tempat/Tgl Lahir Grobogan/24-04-1974, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Guci Rt 003/Rw 001 Kel/Desa Guci Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, sebagai Penggugat II;

**III. APRILIA FITRIANA**, NIK 3315174904900006, Tempat/Tgl Lahir Grobogan/09-04-1990, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gubug Rt/Rw 002/007 Kel/Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan sebagai Penggugat III;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada LAKSANA BUDI ERMAWAN,S.H.,M.H. dan HENDRO WIBOWO,SH Advokat dan Penasihat Hukum pada KantorHukumBALAKRAMAyang berkantordanberalamat di JASMINE PARK J14/25 PLAMONGAN INDAH PEDURUNGAN SEMARANG, HP / WA : 0813 9080 6999,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.42/IV/2021/BLK.JSM tanggal 24 Mei 2021 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi No 95/SK.Khusus/2021/PN Pwd tanggal 22 Juli 2021 selanjutnya sebagai Para Penggugat;

**Lawan:**

**Heri Bawono**, berkedudukan di Kemiri RT 05 RW 01 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, Kemiri, Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Pwd*



kepada HIDAYATAUN ROHMAN, S.H.,M.H. dan  
TANDYONO ADHI TRIUTOMO,SH. Para  
Advokat/Penasihat Hukum dan Mediator di Law Office  
"ÄSTAKA" beralamat Kantor di Jl. Danyang Kuwu Km.07  
Ngraji, Kecamatan Purwodadi, Grobogan- Jawa Tengah  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2021 yang  
terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Purwodadi No 106/SK.Khusus/2021/PN Pwd tanggal 3  
Agustus 2021 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli  
2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Purwodadi pada tanggal 5 Juli 2021 dalam Register Nomor  
34/Pdt.G/2021/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah para pedagang grosir  
sembako antara lain minyak goreng,gula,beras dan kebutuhan pokok  
lainnya ;
2. Bahwa TERGUGAT mendatangi dan menawarkan kepada  
PARA PENGGUGAT berupa minyak goreng dengan harga yang  
sangat murah dimana dengan meyakinkan mengatakan akan  
mensuply kebutuhan minyak goreng secara berkesinambungan ;
3. Bahwa TERGUGAT meyakinkan kepada PARA PENGGUGAT  
kalau order bayar pagi maka sore atau malam barang akan dikirim ;
4. Bahwa karena tergiur harga murah maka PARA PENGGUGAT  
melakukan order kepada TERGUGAT namun ternyata TERGUGAT  
tidak juga mengirim barang kepada PARA TERGUGAT sehingga  
kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT adalah sebesar **Rp  
1.716.750.000,-(Satu Millyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tujuh  
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Pwd*



- PENGGUGAT I menderita kerugian sebesar : Rp 578.750.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- PENGGUGAT II menderita kerugian sebesar : Rp 358.750.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- PENGGUGAT III menderita kerugian sebesar : Rp 779.250.000,-(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

5. Bahwa PARA PENGGUGAT sudah mencoba segala cara untuk meminta barang yang dijanjikan oleh TERGUGAT dan oleh TERGUGAT hanya diberi janji-janji belaka ;

6. Bahwa PARA PENGGUGAT merasa sudah capek merengek-renek meminta haknya dan tidak ada jalan lagi selain dilakukan gugatan *aquo* untuk meminta hak-hak hukum PARA PENGGUGAT ;

7. Bahwa akibat order PARA PENGGUGAT yang tidak dikirim sebagaimana mestinya oleh PARA TERGUGAT mengakibatkan PARA PENGGUGAT menjadi kesulitan berdagang karena modal habis dipakai dibayarkan kepada TERGUGAT ;

8. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban PARA TERGUGAT secara baik dan tepat waktunya maka PARA TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI, sehingga atas WANPRESTASI tersebut PENGGUGAT mengalami kerugian sebagai berikut :

- PENGGUGAT I menderita kerugian sebesar : Rp 578.750.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- PENGGUGAT II menderita kerugian sebesar : Rp Rp 358.750.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- PENGGUGAT III menderita kerugian sebesar : Rp 779.250.000,-(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Sehingga total kerugian PARA PENGGUGAT adalah sebesar **Rp 1.716.750.000,-(Satu Millyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ;**

9. Bahwa karena TERGUGAT tidak juga memberikan barang pesanan PARA PENGGUGAT senilai **Rp 1.716.750.000,-(Satu Millyar**

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Pwd*



**Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah maka wajar dan beralasan hukum untuk dihukum dikenakan bunga sebesar 6% pertahun;**

10. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iut voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

11. Bahwa dalam menjamin pelaksanaan putusan dan menjamin itikad baik dari PARA TERGUGAT untuk segera melaksanakan apa yang menjadi putusan maka wajar jika PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar PARA TERGUGAT sejak gugatan ini didaftarkan.

Berdasar Posita diatas mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI;
3. Menghukum TERGUGAT harus membayar uang ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT sebesar **Rp 1.716.750.000,- (Satu Millyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :
  - PENGGUGAT I menderita kerugian sebesar : Rp 578.750.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - PENGGUGAT II menderita kerugian sebesar : Rp 358.750.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
  - PENGGUGAT III menderita kerugian sebesar : Rp 779.250.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga sebesar 6% pertahun dari nilai Rp 1.716.750.000,- (Satu Millyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ;

*Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Pwd*



5. Menghukum TERGUGAT harus membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak gugatan ini didaftarkan ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iut voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

**SUBSIDAIR**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak untuk Para Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan namun untuk sidang selanjutnya hadir menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aldyhtia K. Sudewa, S.H..M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

**Gugatan tidak lengkap, tidak sempurna, kabur ( Obscuur Libel ).**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT telah sadar dan mengetahui kalau Tergugat untuk memenuhi kebutuhan barang-barang yang dipesan oleh Para Penggugat adalah dari seorang agen bernama Candra Dwi Mulyaningtyas yang beralamat di Perum Cahaya Griya Mandiri Blok A No.12 RT 01 RW 10, Desa/Kel. Putat, Kec. Purwodadi, Kab.Grobogan;
2. Candra Dwi Mulyaningtyas lah sebagai agen yang menyediakan barang-barang berupa minyak goreng, gula, beras dan kebutuhan pokok



lainnnya. Sehingga uang Para Penggugat secara keseluruhan sudah diterima oleh Candra Dwi Mulyaningtyas;

3. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Candra Dwi Mulyaningtyas sebagai pihak, maka jelas sekali kalau gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kurang pihak. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa disamping hal diatas, Para Penggugat telah menyembunyikan kebenaran hukum yakni dalam hal;

- Dalam positanya Para Penggugat tidak menceritakan kebenaran hukum Sejak kapan terjalinnya hubungan dagang antara Para Penggugat dengan Tergugat?
- Sudah berapa kali Para Penggugat memesan barang kepada Tergugat?
- Sudah berapa kali Tergugat selalu memberikan barang-barang sesuai yang dipesan oleh Para Penggugat?
- Kendala apa sehingga pesanan terakhir Para Penggugat tidak bisa tersedia ?.

5. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas (poin 4), sehingga mengakibatkan gugatan tidak sempurna dan kabur;

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dimasukkan pula sebagai Jawaban dalam Pokok perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan bulat dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas, bulat dan terang diakui dalam Jawaban Gugatan ini ;

3. Bahwa apa yang terurai dalam posita poin 1 sampai dengan 4 tentang pemesanan barang ada benarnya, akan tetapi Para Penggugat tidak menerangkan secara rinci barang apa saja yang dipesan beserta nominal harga masing-masing barang, sehingga menyulitkan kepentingan hukum atas kepastiannya. Dengan Para Penggugat hanya menerangkan globalnya saja, maka Tergugat tidak bisa mengiyakan apa-apa yang terurai di Posita poin 4;

4. Bahwa sering kali Tergugat sampaikan kepada Para Penggugat, bahwa uang milik Para Penggugat sudah dikasihkan kepada agen bernama Candra Dwi Mulyaningtyas untuk kepentingan pemesanan barang-barang, dialah sebagai pensuplai atas semua barang-barang pesanan Para Penggugat. Yang kemudian Candra Dwi Mulyaningtyas

*Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Pwd*





memesankan barang-barang pesanan Tergugat (yang mana sebagian adalah pesanan Para Penggugat) kepada produsen atau pabrik, akan tetapi Candra Dwi Mulyaningtyas juga hingga kini tidak menerima barang-barang pesanan tersebut dari Produsen/Pabrik;

5. Bahwa oleh karena Candra Dwi Mulyaningtyas tidak menerima barang-barang yang dipesan dari produsen/pabrik, maka kemudian Candra Dwi Mulyaningtyas juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya yang teregister dengan No. Perkara 489/Pdt.G/2021/PN. Sby. Dimana posisi Tergugat dalam perkara yang di gelar di Pengadilan Negeri Purwodadi ini, di Pengadilan Negeri Surabaya di posisikan sebagai Turut Tergugat, yang hingga kini masih digelar perkaranya dan belum berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa perlu diketahui pula Candra Dwi Mulyaningtyas yang Tergugat tunggu atas barang-barang pesanan tersebut, justeru saat ini di tahan di Polres Sragen atas adanya dugaan Penipuan dan Penggelapan yang obyeknya sama yakni Candra Dwi Mulyaningtyas tidak bisa memberikan barang-barang sesuai pesanan Pelapor;

7. Bahwa atas peristiwa hukum sebagaimana yang di uraikan diatas(poin 4 -6), Tergugat tidak bisa berbuat apapun untuk membela hak-hak dan kepentingan diri Tergugat, ataupun hak-hak dan kepentingan Para Penggugat;

Berdasarkan atas segala apa yang terurai diatas, maka bersama ini, dengan segala kerendahan hati, TERGUGAT mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan : -

**DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Abscur Libel dan tidak sempurna, oleh karena itu gugatan tidak diterima.

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2021 dan Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan Duplik secara tertulis



tertanggal 1 September 2021 sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan mengajukan alat bukti surat bertanda P.I-III-1 sampai dengan P.I-III-9;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.I-III-1, P.I-III-2, P.I-III-4, P.I-III-5, P.I-III-6, P.I-III-7, berupa fotokopi dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing yaitu 1. MUHAMAD SYAFRUDIN 2. BHRUL MUBAROK, 3. ENDAH SONTARI, 4. ZUMROAH ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah menyerahkan alat bukti surat masing-masing bertanda T-1 sampai dengan T- 41;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-10, T-11, T-25, dan T-26 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing yaitu 1. MOH ARIFIN, 2. SUTIKNO;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Pwd*





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat selain menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat juga mengajukan jawaban sekaligus eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna, kabur ( *Obscuur Libel* ) dengan alasan sebagai berikut :

- Gugatan kurang pihak karena tidak menarik Candra Dwi Mulyaningtyas sebagai pihak padahal Para Tergugat menegetahui kalau untuk memenuhi kebutuhan barang-barang yang dipesan oleh Para Penggugat Tergugat memesan dari agen yang bernama Candra Dwi Mulyaningtyas sehingga uang Para Penggugat secara keseluruhan sudah diterima oleh Candra Dwi Mulyaningtyas;
- Dalam posita gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan sejak kapan terjalinnya hubungan dagang antara Para Penggugat dengan Tergugat, Sudah berapa kali Para Penggugat memesan barang kepada Tergugat dan apakah kendala apa yang dialami Tergugat sehingga pesanan terakhir tidak tersedia;

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam Repliknya tertanggal 25 Agustus 2021 membantah dalil eksepsi Tergugat diatas dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan Tergugat diatas, sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 935 K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat diatas, Majelis Hakim akan mendeskripsikan aspek-aspek mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) baik ditinjau menurut landasan hukumnya, yurisprudensi maupun pendapat para sarjana;



Menimbang, bahwa menurut pendapat sarjana M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hal. 889-890) mengemukakan bahwa, gugatan yang diajukan mengandung cacat obscur libel yakni gugatan Penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duedelijke en bepaalde conclusie*) yang digariskan Pasal 8 ke-3 RV, dimana gugatan kabur dapat berupa :

a. Dalil gugatan atau *fundamentum petendi* tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

Suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan. Misalnya gugatan tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh obyek sengketa.

b. Tidak jelas obyek sengketa;

Letak dan batasnya tidak jelas, sedang obyek tersebut tidak didukung sertifikat. Bias juga letak dan luasnya berbeda dengan kenyataan konkreto.

c. Petitum gugatan tidak jelas;

Misalnya petitum tidak dirinci sehingga tidak jelas dan pasti apa yang dituntut. Atau terdapat kontradiksi antara petitum dengan posita gugatan.

d. Gugatan mengandung *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, pada prinsipnya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat melakukan order kepada Tergugat namun Tergugat tidak juga mengirimkan barang kepada Para Penggugat hingga Para Penggugat menderita kerugian;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dalil gugatan atau *fundamentum petendi* dalam surat gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dimana Para tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan tersebut sebaliknya dalam surat gugatannya Para Penggugat hanya menyebutkan melakukan order barang yang ternyata tidak dikirim tanpa dijelaskan kapan terjadinya peristiwa order tersebut dan barang jenis apa saja yang diorder serta kapan batas waktu yang ditentukan untuk melakukan pengiriman sehingga Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Pwd



janji (wanprestasi) kepada Para Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) patut dikabulkan dan alasan-alasan eksepsi lainnya yang didalilkan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dikabulkan, sedangkan pertimbangan mengenai eksepsi merupakan hal yang menentukan untuk pemeriksaan pokok perkara sehingga dalil dan petitum gugatan Para Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat secara tanggung renteng yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 8 ke-3 RV, Pasal 136 HIR dan segala peraturan perundang-undang yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H. dan Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor Pengadilan Negeri

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Pwd*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi tanggal 5 Juli 2021, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 2 Nopember 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Murtadha Moh Mberu, S.H., M.H. dan Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. Hakim Anggota, dibantu Suwondo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat, serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Murtadha Moh Mberu, S.H, M.H.  
S.H**

**Vabiannes Stuart Wattimena,**

**Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suwondo, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.
30.000,00			
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp.
50.000,00			
3.	PNBP Panggilan	:	Rp.
20.000,00			
4.	Biaya Panggilan	:	Rp.
240.000,00			
5.	Meterai putusan	:	Rp.
10.000,00			
6.	Redaksi putusan	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		:	Rp. 360.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)